



P U T U S A N
No. 026 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SRI WAHYUNI, Karyawan TOKO INTERNASIONAL, beralamat di Banjar Dasan Agung RT 00/ RW 17, Kel. Dasan Agung, Kec. Mataram Kota Mataram, dalam hal ini oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : 1. M.TAUFIK BUDIMAN,SH., 2. EDY IRWANTO, 3. RATNA HAYATI, SH., 4. MEGA DIANA NINGSIH, SH., sama-sama sebagai Pengurus Asosiasi Karyawan Adil Sejahtera beralamat di Jalan Meninting Raya No. 19 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2008, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

melawan :

TOKO INTERNASIONAL, beralamat di Jalan Penjanggik Blok C 5 Cakra Plaza, Cakranegara, Kota Mataram, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Penggugat adalah Karyawan TOKO INTERNASIONAL, yang telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2000 sampai dengan bulan Juli 2007 dengan masa kerja selama 7,5 tahun sebagai karyawan tetap ;

Bahwa Penggugat bekerja pada pihak Tergugat sebagai karyawan tetap dengan gaji terakhir sebesar : Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan, sedangkan UMP Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan tuduhan bahwa Penggugat sering tidak masuk kerja karena alasan sering sakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PHK dilakukan terhadap Penggugat secara lisan pada tanggal 16 Juli 2007 dengan memberikan gaji 8 (delapan) hari kerja sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa apabila Penggugat tidak masuk kerja karena sakit, Penggugat selalu disertai surat keterangan sakit dari dokter yang dikarenakan kondisi Penggugat yang sedang sakit (kandungan masih lemah) dan sangat membutuhkan banyak waktu untuk istirahat agar kesehatannya cepat pulih kembali ;

Bahwa selama Penggugat bekerja pada pihak Tergugat/ Toko International, Penggugat tidak pernah mendapatkan hak cuti tahunan terlebih lagi Penggugat dalam keadaan sakit (kandungan masih lemah) ;

Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat pada dasarnya tidak ingin berhenti bekerja karena sangat membutuhkan pekerjaan dan tidak merasa telah melakukan kesalahan yang dituduhkan oleh pengusaha dan siap untuk masuk kerja dan atau jika tidak agar hak-hak pekerja dibayar sesuai dengan ketentuan PHK tanpa ada kesalahan ;

Bahwa Penggugat telah mengadakan perundingan secara BIPARTIT dengan pihak pengusaha pada tanggal 21 Juli 2007 dan tanggal 03 Agustus 2007 namun Pihak Pengusaha tidak berkenan untuk melakukan perundingan dengan pihak Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan demikian perundingan Bipartit gagal/ tidak menemui titik temu ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari PHK tersebut setelah gagal dalam perundingan BIPARTIT dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang tatacara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Penggugat memilih untuk diselesaikan melalui mediator PHI di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk menyelesaikan kasus Perselisihan PHK tersebut dan pada tanggal 25 September 2007 Mediator Hubungan Industrial Provinsi Nusa Tenggara Barat (I KOMANG WIRKA, SH) telah mengajukan Anjuran atas kasus perselisihan tersebut dengan Nomor : 565/1704/Naker ;

Bahwa UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur tentang tata cara melakukan PHK terhadap pekerja termasuk mengatur tentang besarnya kompensasi minimal yang harus diterima pekerja bila terjadi PHK sesuai dengan yang ditentukan pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.026 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 tersebut buruh/pekerja yang bekerja lebih dari 7 tahun berhak atas pesangon minimal 8 bulan x upah ditambah hak-hak lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja dan atau perjanjian kerja bersama ;

- Uang pesangon $8 \times 2 \times \text{Rp. } 730.000,- = \text{Rp. } 11.680.000,-$ (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Uang penghargaan $3 \times \text{Rp. } 730.000,- = \text{Rp. } 2.190.000,-$ (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Uang penggantian pengobatan dan perumahan $15\% \times \text{Rp. } 13.870.000,- = \text{Rp. } 2.080.500,-$ (dua juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Uang THR tahun 2007 sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang pisah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Jumlah yang harus dibayar oleh pihak Tergugat adalah = Rp. 21.945.900,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

DALAM PROVISI/ PUTUSAN SELA :

Bahwa pihak Tergugat TOKO INTERNASIONAL telah melakukan tindakan PHK secara sepihak yang dilakukan secara lisan terhadap pihak Penggugat tanggal 16 Juli 2007 dan Tergugat tidak lagi membayarkan seluruh hak-hak Penggugat baik berupa gaji, insentif dan hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat ;

Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat yang menghentikan pembayaran upah dan hak pekerja yang berupa hak bulanan sejak bulan Juli 2007 adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 (2) huruf f jo pasal 155 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Hakim Hubungan Industrial wajib menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak Penggugat sampai ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa pihak Tergugat sama sekali tidak membayarkan upah selama proses PHK ini berlangsung yaitu upah sejak bulan Juli 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar upah selama proses PHK berlangsung adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 155 ayat 3 Jo pasal 93 ayat 2 huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.026 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dalam hal Perselisihan Hak dan atau Perselisihan Kepentingan diikuti dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juli 2007 sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan Surat keterangan pengalaman kerja dari Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan pesangon atas PHK oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon PHK kepada Penggugat sebesar Rp.21.945.900,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan ;
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 6/G/08/PHI.PN.Mtr tanggal 4 agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI GUGATAN :

1. Menolak Provisi Penggugat ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.026 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan biaya perkara ini ditanggungkan sampai putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan surat pengalaman kerja dari Tergugat ;
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada negara

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 6/Kas/PHI.G/2008/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 29 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terhadap putusan No. 06/Gugatan/2008/PHI.PN.MTR pada Tanggal 04 Agustus 2008 yang amarnya seperti tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan Kasasi sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No.6/Kas/PHI.G/2008/PN.MTR pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2008 dan turunan putusannya diterima oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2008, Pernyataan mana masih dalam tenggang waktu sebagaimana diisyaratkan Undang-undang untuk menyatakan Permohonan Kasasi yaitu Pasal 110 UU No 2

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.026 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 sehingga pernyataan Permohonan Kasasi tersebut adalah sah dan benar menurut hukum ;

2. Bahwa Putusan No.06/Gugatan/2008/PHI.PN.MTR Tanggal 04 Agustus 2008 yang amarnya pada seperti tersebut diatas sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran sehingga wajar timbul keberatan dari Pemohon Kasasi Karena Majelis Hakim salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No 13 Tahun 2003 ayat (2)" selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/ Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/ buruh. Bahwa sebagaimana Pasal 93 UU No 13 tahun 2003, pihak pekerja sudah bersedia bekerja kembali akan tetapi pihak Tergugat/ Termohon Kasasi tidak mempekerjakannya, baik karena kesaalahan sendiri maupun halangan yang harusnya dihindari Pengusaha, maka Pengusaha wajib membayar upah, maka pertimbangan hukum hakim Yudec Factie yang menghukum Tergugat/ Termohon Kasasi untuk memberikan surat pengalaman kerja saja tanpa mempertimbangan hak-hak lain merupakan tindakan yang keliru dan tidak cermat.
4. Bahwa pertimbangan Hakim Judex Facti pada halaman 23 dan 24 merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan melanggar ketentuan UU No. 13 tahun 2003 karena hakim tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 168 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, buruh dianggap mengundurkan diri karena alasan mangkir bila buruh mangkir/ tidak masuk tanpa alasan yang jelas selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan kepadanya telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali. Atau berdasarkan pasal 162 ayat (3) pengunduran diri seorang buruh harus di tandai dengan adanya surat pengunduran diri yang disampaikan 30 hari sebelum buruh tersebut berhenti masuk bekerja. Bahwa panggilan yang dilakukan oleh pihak Tergugat/ Termohon Kasasi tidak sesuai dengan pasal 168 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga cukup alasan untuk dibatalkan ;
5. Bahwa pertimbangan Hakim Judex Facti pada halaman 24 paragraf 1 yang hanya memberikan surat keterangan pengalaman kerja tanpa memberikan pesangon dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat/

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.026 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan sehingga cukup alasan untuk dibatalkan ;

6. Bahwa petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi yang memohon kepada hakim agar Tergugat/Termohon Kasasi membayar uang Pesangon, Uang penghargaan atas kerja Penggugat/Pemohon Kasasi, Uang Perumahan dan uang Pisah kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp. 21.945.900- (dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU No. 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan petitum yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa permohonan Penggugat/ Pemohon Kasasi untuk diberikan kompensasi adalah permohonan sebagai akibat dari adanya PHK Tergugat/ Termohon Kasasi ;
3. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat/ Pemohon Kasasi menolak untuk di PHK sebagaimana ketentuan pasal 151 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Penggugat/ Pemohon Kasasi sangat membutuhkan pekerjaan tersebut ;
4. Bahwa menyangkut besarnya upah dan masa kerja seharusnya Majelis Hakim dapat menggali lebih jauh dan atau apabila data yang disampaikan masih kurang Majelis Hakim dapat memanggil pihakpihak atau saksi-saksi lain dari instansi terkait untuk membuktikan upah buruh/ pekerja (Penggugat/ Pemohon Kasasi) dan atau masa kerja, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 UU No. 2 tahun 2004 Hakim bersifat aktif ;

Dalam Provisi :

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan lalai menerapkan hukum ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 86 menyatakan apabila terdapat Perselisihan PHK yang diikuti Perselisihan Hak dan atau Perselisihan Kepentingan maka Majelis Hakim wajib memutus terlebih dahulu Perselisihan Hak dan atau Perselisihan Kepentingan ;
3. Bahwa dalam perkara aquo terdapat Perselisihan Hak yaitu menyangkut hak atas upah buruh/ pekerja (Penggugat/ Pemohon Kasasi) selama belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.026 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kedudukan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pekerja yang belum sebagai Anggota Serikat Pekerja ditempat kerja Toko Internasional, karena di Toko Internasional belum terbentuk serikat pekerja sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat belum dapat/berhak memberi kuasa kepada Pengurus Pusat Serikat Buruh Asosiasi Karyawan Adil Sejahtera, demikian juga Pengurus Pusat Serikat Buruh Asosiasi Karyawan Adil Sejahtera tidak berhak pula menerima kuasa dari Pekerja Sri Wahyuni karena bukan Anggotanya. Dengan demikian Pengurus Pusat Serikat Buruh Asosiasi Karyawan Adil Sejahtera tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak dalam gugatan karena tidak memenuhi syarat legal standing, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SRI WAHYUNI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SRI WAHYUNI tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 2 April 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH. MM., dan Arief Soedjito, SH., Hakim-Hakim Ad-Hoc pada

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.026 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/.

Bernard, SH. MM.,

ttd/.

Arief Soedjito, SH.,

K e t u a

ttd/.

Marina Sidabutar, SH.MH.,

Panitera-Pengganti

ttd/.

A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.026 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)